

PENETAPAN-SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS DESA KARYA
BERSAMA
2024

KPT KPU KABUPATEN PASANGKAYU NO.268 TAHUN 2024 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KARYA BERSAMA KECAMATAN
PASANGKAYU KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
PASANGKAYU TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 75 ayat (4)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan AdHoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun
2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2022,
PKPU No. 2 Tahun 2024, Kpt No. 476 Tahun 2022
sebagaimana telah diubah Kpt 534 Tahun 2022, PKPU
No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2024, Kpt Desa
Karya Bersama Nomor 21 Tahun 2024.
- Dalam keputusan ini diatur tentang : Penetapan
Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan
Suara pada Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu
Kabupaten Pasangkayu untuk Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada
Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
29 Mei 2024.
- Lampiran : 1 hlm

